



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa semakin meningkatnya perkembangan kegiatan dunia usaha di Kabupaten Paser sehingga dirasakan sangat perlu untuk meningkatkan informasi umum mengenai hal-hal yang menyangkut masalah dibidang perusahaan dan salah satu langkah untuk menghimpun informasi mengenai perusahaan tersebut perlu dilakukan mengenai pendaftaran perusahaan di wilayah Kabupaten Paser;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Perusahaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan, khususnya biaya dalam pendaftaran perusahaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Perusahaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 Tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3862);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 19 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2000 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2003 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2005 Nomor 3);
15. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 73/KP/II/1993 tentang Ketentuan Tertib dan Pengelolaan Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 327/MPP/Kep/I/1999 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/I/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 587/MPP/10/1999 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Perusahaan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2003 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

Ketentuan pada BAB II ditambah, yakni BAB II A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II A

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 1

Nama Retribusi ini adalah Retribusi Pendaftaran Perusahaan yang dipungut sebagai pembayaran atas perusahaan yang didaftarkan.

Pasal 2

Obyek Retribusi adalah Pelayanan Pendaftaran Perusahaan.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Pendaftaran Perusahaan.

Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Setiap Perusahaan yang didaftarkan dan pihak lain yang memerlukan salinan/petikan resmi dikenakan biaya sebagai berikut :

a. Perseroan Terbatas	Rp. 500.000,-
b. Koperasi	Rp. 100.000,-
c. Perseroan Komanditer	Rp. 250.000,-
d. Persekutuan Firma	Rp. 250.000,-
e. Perusahaan Perorangan	Rp. 100.000,-
f. Bentuk Usaha Lainnya	Rp. 250.000,-
g. Perusahaan Asing	Rp. 1.000.000,-
h. Salinan resmi	Rp. 50.000,-
i. Petikan Resmi	Rp. 20.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal 20 Maret 2009

BUPATI PASER,

ttd

H. M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot
pada tanggal 20 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H.HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2009 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab.Paser,

H.Nur Amien,SH,MM

Pembina

Nip.19590709 198102 1 002

	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H.Andi Azis	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H.Nur Amien	Kabag.Hukum	
3.	H.Noorhanuddin,AR	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	